



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: dinparta@demakkab.go.id

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 703 / 44 /TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN WAJIB LAPOR LHK ASN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu menetapkan Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
 - b. bahwa dengan ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan kembali Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

- Menetapkan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 201 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN);
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan ASN;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan AS;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008

tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Daftar Admin Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- KEDUA : Admin Wajib Laporan Berkewajiban untuk mengoperasikan SIHARKA;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak
pada tanggal : 13 Mei 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020



LAMPIRAN
KEPTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. DEMAK
NOMOR 703/ 44 TAHUN 2019
TENTANG
NAMA ADMID WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN
DEMAK

DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	EMAIL	KET
1.	Adhitya Rahmat Prayodha, SH	Staf Dinas Pariwisata	yudaadit81@gmail.com	-

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020